



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

	NO POB	UBMN/FIP-UM/003/2016
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2016
	Tanggal Revisi	5 Pebruari 2016 23 Maret 2016 13 April 2016
	Tanggal Efektif	15 April 2016
	Pengesahan	Dekan FIP,  Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
	Judul POB	Prosedur Operasional/Baku Penggunaan Ruang Aula Gedung E1 Untuk Pengguna Warga FIP
Dasar Hukum (halaman 14)	Kualifikasi Pelaksana Kemampuan dan Keterampilan Pelaksana	
Batas Waktu: 1 tahun	Peralatan dan Perlengkapan LCD Proyektor, AC, Whiteboard, Spidol, Kursi Kuliah, Meja dan Kursi Dosen, Komputer (untuk Lab. Komputer), aliran Listrik, Genset	

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGGUNAAN RUANG AULA GEDUNG E1 (PENGGUNA WARGA FIP)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Ruang	Kabag	Kasubbag Umum & BMN	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat permohonan penggunaan ruang					Surat	1 hari	Surat permohonan	
2	Mengatur kemungkinan penggunaan ruang					Status penggunaan ruang	2 jam	Jadwal penggunaan ruang	
3	Mengecek penggunaan ruang Aula E1		Ya			Lembar disposisi	1 hari	Ceklist penggunaan ruang	
4	Persetujuan untuk menggunakan ruang & menerbitkan surat tugas kepada petugas yang mempersiapkan ruangan					Draf surat tugas, paraf Kabag & Wadek II	1 hari	Surat Tugas	
5	Penggunaan ruang					Meja, Kursi, LCD, AC dan Soundsystem	Sesuai permohonan	Jadwal penggunaan ruang	
6	Mengawasi penggunaan ruang					Petugas pengawas	Sesuai permohonan	Laporan penggunaan ruang kuliah	